

**Tugas Pokok dan Fungsi
Peraturan Gubernur 60 Tahun 2016**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Pasal 283

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pengkoordinasian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang diberikan oleh gubernur.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
 - c. Bidang Perlindungan Anak;
 - d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 284

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja dinas, mengkoordinir pelaksanaan surat menyurat, pengelolaan keuangan dan penyediaan kebutuhan data, melaksanakan program dan kegiatan dibidang kesekretariatan serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengkoordinir surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. membina, melayani dan menyediakan fasilitas kantor dan pegawai di lingkungan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. mengkoordinir ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. memfasilitasi penyusunan perencanaan program kegiatan pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. mengkoordinir pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan, pembukuan, pelaporan, verifikasi dan rencana kerja disemua bidang pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (3) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 285

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan, pendataan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan Dinas;
 - c. menyusun rencana kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dinas;
 - b. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan pencapaian program dan kegiatan;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan program kegiatan Dinas;
 - d. menghimpun dan menyediakan informasi sehubungan dengan data terpilah perempuan dan anak sebagai bahan analisa;
 - e. menghimpun data informasi sehubungan dengan kelembagaan perempuan dan anak;
 - f. melakukan koordinasi dan integrasi dengan instansi terkait dalam penyediaan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai bahan analisa;
 - g. melakukan advokasi kepada semua SKPD agar menyediakan informasi data sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD;
 - h. melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan pusat-pusat study wanita dalam pengumpulan data dan informasi gender;
 - i. melakukan analisa terhadap perkembangan indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan gender dengan perguruan tinggi, pusat study wanita dan instansi terkait lainnya;
 - j. melaksanakan survey dalam penyediaan data dan informasi gender yang dibutuhkan untuk kepentingan analisa;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap penyediaan data dan informasi;
 - l. melaksanakan tugas lainnya dibidang informasi dan data yang diberikan oleh Kepala Bagian;
 - m. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;

 - n. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - o. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - p. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - q. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan

- pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- r. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - s. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - t. melaksanakan pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov); dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh sekretaris.

Pasal 286

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pengendalian, perbendaharaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penyiapan bahan pengendalian, perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan bidang keuangan;
 - c. menyusun rencana anggaran dinas;
 - d. melaksanakan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharawan;
 - e. melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan-laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan sekretaris.

Pasal 287

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, Organisasi dan menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional serta pengawasan melekat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, humas, rumah tangga dan perlengkapan;
 - b. mengendalikan, mengatur, serta mengirim naskah dinas;
 - c. mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan

- dengan pelaksanaan tugas tata usaha Dinas;
- d. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pelayanan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. menyusun dan mengembangkan sistem informasi Dinas;
 - f. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan kegiatan di sub bagian tata usaha Dinas;
 - g. memberikan pelayanan penggandaan kepada semua satuan organisasi kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. menjaga semua arsip naskah dinas yang direproduksi maupun yang digandakan;
 - i. menyiapkan akomodasi, fasilitasi kantor, rapat dinas dan upacara keprotokolan dan kehumasan, perjalanan dinas, pengurusan kendaraan bermotor, keamanan dan kebersihan kantor; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 2

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Pasal 288

- (1) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan publik bidang PKHP, menyusun kebijakan, menyelenggarakan koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan serta Pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan dan pengkajian bahan kebijakan teknis, perencanaan dan kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP);
 - b. penyelenggaraan Pelayanan Publik bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP);
 - c. penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan, peningkatan kapasitas, pendampingan serta pengendalian bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP);
 - d. penyelenggaraan upaya penguatan Kelembagaan dan lembaga layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat;
 - e. penyelenggaraan upaya edukasi, sosialisasi, penyebaran informasi bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP);
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP); dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas;

- (3) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) terdiri dari:
- a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial;
dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi.

Pasal 289

- (1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penguatan jejaring, fasilitasi, pendampingan, peningkatan kapasitas, pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi di bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - b. menyelenggarakan koordinasi, penguatan jejaring, fasilitasi serta pendampingan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - c. menyelenggarakan upaya peningkatan kapasitas pelaksanaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - d. mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi terpilah;
 - e. menyiapkan dan menyelenggarakan upaya advokasi, sosialisasi, edukasi tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi serta pelaporan tentang pelaksanaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala bidang.

Pasal 290

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, penguatan jejaring, pendampingan, peningkatan kapasitas, pemantauan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan tentang pemberdayaan perempuan bidang Politik, Hukum dan Sosial;
 - b. menyelenggarakan Koordinasi dan penguatan Jejaring Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial;
 - c. menyelenggarakan peningkatan Kapasitas serta pendampingan dalam upaya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial;
 - d. menyelenggarakan upaya penguatan kelembagaan dan layanan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan sosial;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum dan sosial; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala bidang.

Pasal 291

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, penguatan jejaring, pendampingan, peningkatan kapasitas, pemantauan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan tentang pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
 - b. menyelenggarakan koordinasi dan penguatan jejaring pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
 - c. menyelenggarakan peningkatan kapasitas serta pendampingan dalam upaya pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
 - d. menyelenggarakan upaya penguatan kelembagaan dan layanan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala bidang.

Paragraf 3

Bidang Perlindungan

Anak Pasal 292

- (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya dan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya dan Perlindungan Khusus Anak;
 - c. penyiapan perumusan kajian kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. penyiapan pelembagaan perlindungan anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
 - h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - i. penyiapan penguatan dan fasilitatif lembaga komisi pengawasan dan perlindungan anak daerah;

- j. penyediaan dukungan administrasi lembaga komisi pengawasan dan perlindungan anak daerah;
 - k. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan perlindungan anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, kegiatan budaya dan Perlindungan Khusus Anak; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (3) Bidang Perlindungan Anak terdiri atas:
- a. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
 - b. Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Hak Sipil; dan
 - c. Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar, Kesejahteraan, Informasi Dan Partisipasi.

Pasal 293

- (1) Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, distribusi kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
 - b. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - h. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;

- i. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
- j. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
- k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
- l. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
- m. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
- n. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- o. menyiapkan penguatan dan fasilitatif lembaga komisi pengawasan dan perlindungan anak daerah;
- p. menyiapkan dukungan administrasi lembaga komisi pengawasan dan perlindungan anak daerah;
- q. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala bidang.

Pasal 294

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Hak Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, distribusi kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Hak Sipil.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan Hak Sipil;
 - b. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan Hak Sipil;

- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan Hak Sipil;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan Hak Sipil;
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan Hak Sipil;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan Hak Sipil;
- g. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan Hak Sipil;
- h. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan Hak Sipil;
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan Hak Sipil; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala bidang.

Pasal 295

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar, Kesejahteraan, Informasi Dan Partisipasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, distribusi kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan Dasar, Kesejahteraan, Informasi Dan Partisipasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Kesehatan dasar, Kesejahteraan, informasi dan partisipasi;

- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Kesehatan dasar, Kesejahteraan, informasi dan partisipasi;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di Kesehatan dasar, Kesejahteraan, informasi dan partisipasi;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di Kesehatan dasar, Kesejahteraan, informasi dan partisipasi;
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Kesehatan dasar, Kesejahteraan, informasi dan partisipasi;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Kesehatan dasar, Kesejahteraan, informasi dan partisipasi;
- g. menyiapkan Kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang Kesehatan dasar, Kesejahteraan, informasi dan partisipasi;
- h. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang Kesehatan dasar, Kesejahteraan, informasi dan partisipasi;
- i. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Kesehatan dasar, Kesejahteraan, informasi dan partisipasi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala bidang.

Paragraf 4

Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Pasal 296

- (1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja serta melaksanakan program dan kegiatan perlindungan Hak perempuan dari tindakan kekerasan dan Tindak Pidana perdagangan orang, Hak Perempuan dalam Ketenaga kerjaan, Hak Perempuan dalam Kondisi Khusus, partisipasi masyarakat, Data dan Informasi serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan orang, Hak Perempuan dalam Ketenaga kerjaan, Hak Perempuan dalam Kondisi Khusus, partisipasi masyarakat, Data dan Informasi;
 - b. pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Perlindungan Hak Perempuan korban tindak kekerasan dan Tindak Pidana perdagangan orang, Hak Perempuan dalam Ketenaga kerjaan, Hak Perempuan dalam Kondisi Khusus, partisipasi masyarakat, Data dan Informasi;
 - c. pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi fasilitasi dan integrasi serta kerja sama pelaksanaan kegiatan Pencegahan Tindak Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan orang, Hak Perempuan dalam Ketenaga kerjaan, Hak Perempuan dalam Kondisi Khusus, partisipasi masyarakat, Data dan Informasi;
 - d. pengarahan dan pelaksanaan Pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi dan integrasi serta kerja sama Pelaksanaan kegiatan Perlindungan Hak Perempuan korban tindak kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Hak Perempuan dalam Ketenaga kerjaan, Hak Perempuan dalam Kondisi Khusus, partisipasi masyarakat, Data dan Informasi;
 - e. pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi dan integrasi serta kerja sama rehabilitasi sosial perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang;
 - f. pengarahan dan Pelaksanaan Koordianasi, fasilitasi dan integrasi serta kerja sama rehabilitasi medis perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang;
 - g. pengarahan dan Pelaksanaan Koordianasi, fasilitasi dan integrasi serta kerja sama konseling psikologis perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang;
 - h. pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi dan integrasi pendampingan hukum perempuan korban tindak kekerasan dan Tindak Pidana Perdagngan Orang;
 - i. pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi failitasi dan intergasi program dan kegiatan pemulihan dan reintegrasi perempuan korban tindak kekerasan dan Tindak Pidana perdagangan orang;
 - j. pengarahan dan pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi dan integrasi program dan kegiatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan Tindak Pidana perdagangan orang;

- k. pengarahan dan Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan integrasi program dan kegiatan Advokasi, Sosialisasi, KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang Tindak Kekerasan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perempuan Tenaga Kerja dan Perempuan dalam kondisi khusus;
 - l. pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan integrasi program dan kegiatan Pencatatan, analisis dan Pelaporan analisa dan penyajian data korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang derts Parttsipasi masyarakat;
 - m. pengarahan dan Pelaksanaan Koordianasi, fasilitasi dan integrasi Program dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksaaan Perlindungan Hak Perempuan; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas.
- (3) Bidang Perlindungan Hak Perempuan terdiri dari:
- a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - b. Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan dan Situasi Khusus; dan
 - c. Seksi Partisipasi Masyarakat dan Penyediaan Data.

Pasal 297

- (1) Seksi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak kekerasan dan perdagangan orang;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Perlindungan Perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang;
 - c. melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Pencegahan Tindak Kekerasan dan Perdagangan orang;
 - d. melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Pemberian pelayanan Perlindungan Hak Perempuan korban tindak kekerasan dan Perdagangan Orang;
 - e. melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang;

- f. melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pelayanan rehabilitasi medis perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang;
- g. melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pelayanan konseling psikologis perempuan tindak kekerasan dan Tindak Pidana perdagangan orang;
- h. melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pelayanan pendampingan hukum perempuan korban tindak kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- i. melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban tindak kekerasan dan tindak Pidana perdagangan orang;
- j. melaksanakan kerjasama program dan kegiatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan Tindak Pidana perdagangan orang;
- k. melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Advokasi, Sosialisasi, KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Perlindungan Hak Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- l. melaksanakan kerjasama program dan kegiatan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Perlindungan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala bidang.

Pasal 298

- (1) Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan dan Situasi Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Perlindungan Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan dan Situasi Khusus.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan dan Situasi khusus;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Perlindungan Perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang;
 - c. melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Ketenagakerjaan dan Situasi khusus;
 - d. melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Pemberian pelayanan Perlindungan Hak Perempuan Ketenagakerjaan dan Situasi khusus;
 - e. melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pemberian

- elayanan rehabilitasi sosial perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang;
- f melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pelayanan rehabilitasi medis perempuan Ketenagakerjaan dan Situasi khusus;
 - g melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pelayanan konseling psikologis perempuan Ketenagakerjaan dan Situasi khusus;
 - h melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pelayanan pendampingan hukum perempuan Ketenagakerjaan dan Situasi khusus Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban tindak kekerasan dan tindak Pidana perdagangan orang;
 - i melaksanakan kerjasama program dan kegiatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan Ketenagakerjaan dan Situasi khusus;
 - j melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Advokasi, Sosialisasi, KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Perlindungan Hak Perempuan Ketenagakerjaan dan Situasi khusus;
 - k melaksanakan kerjasama program dan kegiatan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Perlindungan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - l melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala bidang.

Pasal 299

- (1) Seksi Partisipasi Masyarakat dan Penyediaan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Partisipasi Masyarakat dan Penyediaan Data.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Partisipasi masyarakat dan penyediaan Data;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Partisipasi masyarakat dan penyediaan Data;
 - c. melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Partisipasi masyarakat dan penyediaan Data;
 - d. melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Pemberian Partisipasi masyarakat dan penyediaan Data;
 - e. melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Partisipasi masyarakat dan penyediaan Data;
 - f. melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Partisipasi masyarakat dan penyediaan Data;

- g. melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pelayanan Partisipasi masyarakat dan penyediaan Data;
- h. melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Partisipasi masyarakat dan penyediaan Data; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala bidang.

Paragraf 5

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 300

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam Menyusun Perumusan Kebijakan, Strategi dan Rencana Kerja Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
 - d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana;
 - g. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk;
 - b. Seksi Keluarga Berencana; dan
 - c. Seksi Keluarga Sejahtera.

Pasal 301

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, pemanduan, fasilitasi, sinkronisasi, pemetaan, pemberdayaan, peningkatan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - c. melaksanakan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - d. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - f. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat provinsi di bidang pengendalian penduduk;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - i. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala bidang.

Pasal 302

- (1) Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana,;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
 - d. melaksanakan Fasilitasi Pelayanan Keluarga Berencana;
 - e. melaksanakan pembinaan kesertaan Ber Keluarga Berencana;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;

- g. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
- h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan Keluarga Berencana; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala bidang.

Pasal 303

- (1) Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, bimbingan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);
 - e. melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
 - f. melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - i. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala bidang.